

KONSEP *HIFZ AL-BI'AH* DALAM ISLAM SEBAGAI LANDASAN ETIS PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT: *LITERATURE REVIEW* PASCA-TRAGEDI LONGSOR TPST BANTARGEBAH 2026

Muhammad Zali¹, Annisa Ardiyanti Br Tarigan², Sri Rahayu Sukirman³, Khaila Salsabila⁴,
Putri Widia Rahmadani Rambe⁵, Siti Nurfaiza⁶, Naura Aqilah Rizal⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: muhammadzali@uinsu.ac.id¹, nisatarigan81@gmail.com², sriahayusukirman@gmail.com³,
khailasalsabila7@gmail.com⁴, putriwidya2200@gmail.com⁵, snurfaiza0@gmail.com⁶,
mauraaqilah@gmail.com⁷

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *hifz al-bi'ah* dalam Islam sebagai landasan etis pengelolaan sampah dan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya pasca-tragedi longsor TPST Bantargebah tahun 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review* terhadap berbagai sumber, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan pemberitaan resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *hifz al-bi'ah* merupakan pengembangan dari kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai unsur penting dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Tragedi longsor TPST Bantargebah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang buruk tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mencerminkan kegagalan penerapan prinsip-prinsip Islam seperti *khalifah*, *mīzān*, larangan *fasad*, dan *taharah*. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai *hifz al-bi'ah* ke dalam kebijakan lingkungan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat berpotensi memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis. Dengan demikian, *hifz al-bi'ah* tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam menjawab tantangan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: *hifz al-bi'ah*; pengelolaan sampah; kesehatan masyarakat.

Abstract: This study aims to analyze the concept of *hifz al-bi'ah* in Islam as an ethical foundation for waste management and public health protection, particularly following the 2026 Bantargebah Integrated Waste Processing Site (TPST) landslide tragedy. The research employs a qualitative approach using a *systematic literature review* of various sources, including the Qur'an, Hadith, Islamic jurisprudence books, scientific journals, government documents, and official reports. The findings indicate that *hifz al-bi'ah* is an extension of the *maqāṣid al-sharī'ah* framework, positioning environmental protection as an essential element in safeguarding life, intellect, progeny, wealth, and religion. The Bantargebah disaster demonstrates that poor waste management not only causes environmental degradation but also threatens public health and reflects the failure to implement Islamic principles such as *khalifah* (stewardship), *mīzān* (balance), the prohibition of *fasad* (destruction), and *taharah* (cleanliness). This study finds that integrating the values of *hifz al-bi'ah* into environmental policies, education, and community participation has the potential to strengthen sustainable and ecologically just waste management systems. Therefore, *hifz al-bi'ah* is not only theologically relevant but also offers practical contributions to addressing environmental and public health challenges in Indonesia.

Keywords: *hifz al-bi'ah*; waste management; public health.

PENDAHULUAN

Krisis pengelolaan sampah telah melampaui sekadar permasalahan kebersihan kota; ia kini menjelma menjadi ancaman multidimensi yang menghantam ekosistem, kesehatan masyarakat, dan martabat manusia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi lebih dari 278 juta jiwa dan laju urbanisasi yang terus meningkat, menghasilkan lebih dari 69 juta ton sampah per tahun, namun hanya sekitar 60% yang terkelola dengan baik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Sisanya mengendap di lingkungan dalam berbagai bentuk yang merusak.

Tragedi yang menimpa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada 8 Maret 2026 menjadi titik nadir kesadaran kolektif bangsa. Pada pukul 14.30 WIB, hujan dengan intensitas ekstrem mencapai 264 mm per hari mengguyur kawasan Bantargebang, Kota Bekasi. Tumpukan sampah setinggi 50 meter di Zona IV runtuh, menimbun truk-truk yang antre, menutup jalan operasional, dan menelan Sungai Ciketing. Tim SAR gabungan yang melibatkan 366 personel dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan bekerja hingga dini hari 10 Maret 2026. Hasilnya: tujuh orang dinyatakan meninggal dunia, enam lainnya selamat (Basarnas DKI Jakarta, 2026).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa tragedi ini merupakan "*alarm keras*" bagi sistem pengelolaan sampah yang selama ini bergantung pada metode *open dumping* yang tidak lagi dapat ditoleransi (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2026). Data menunjukkan TPST Bantargebang menerima rata-rata 6.500 hingga 7.800 ton sampah per hari dari DKI

Jakarta, dengan ketinggian gunung di beberapa zona mencapai 40–50 meter. Volume ini jauh melampaui kapasitas yang dirancang, dan sudah lama melampaui batas aman secara geoteknik.

Persoalannya lebih dalam dari sekadar teknis. Kegagalan yang terjadi bukan semata soal kapasitas atau teknologi; ia berakar pada cara pandang masyarakat dan pemangku kebijakan terhadap lingkungan. Di sinilah perspektif agama memiliki relevansi yang mendasar. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam bukan hanya diyakini secara teologis, tetapi juga membentuk perilaku sosial, termasuk perilaku terhadap lingkungan.

Dalam khazanah Islam, konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup) telah lama dibahas oleh para ulama kontemporer sebagai perluasan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Ulama seperti Yusuf al-Qaraḍāwī (1994) menegaskan bahwa pelestarian lingkungan adalah jalan utama untuk mencapai tujuan pokok syariat. Prinsip-prinsip seperti *khalifah* (manusia sebagai wakil Allah di bumi), *amanah* (tanggung jawab), *mīzān* (keseimbangan), dan larangan *fasad* (kerusakan) membentuk etika lingkungan yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan.

Namun demikian, integrasi antara perspektif etika Islam dan kebijakan teknis pengelolaan sampah masih sangat terbatas. Kajian yang secara sistematis menghubungkan konsep *hifz al-bi'ah* dengan isu kesehatan masyarakat dan bencana lingkungan seperti TPST Bantargebang hampir tidak tersedia dalam literatur yang ada. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui metode *systematic literature review* yang

terstruktur, menganalisis bagaimana landasan etis Islam dapat memperkuat dan mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah menuju sistem yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep *hifz al-bi'ah* dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai landasan etis yang komprehensif dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis relevansi konsep tersebut terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks tragedi longsor TPST Bantargebang tahun 2026 yang menunjukkan eratnya hubungan antara kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan publik. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah kemungkinan penerapan model integrasi etika Islam ke dalam kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sebagai salah satu strategi penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teologis dan etis *hifz al-bi'ah* dalam Islam, mengevaluasi keterkaitan antara pengelolaan sampah yang tidak optimal dengan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, mengidentifikasi model integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan lingkungan, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti yang dapat mendukung penguatan sistem pengelolaan sampah pasca tragedi Bantargebang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan

kualitatif digunakan untuk memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *hifz al-bi'ah* secara mendalam, serta memahami bagaimana konsep tersebut relevan dengan fenomena pengelolaan sampah dan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya pasca tragedi longsor TPST Bantargebang 2026 (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang ditemukan dalam sumber-sumber yang dikaji, tetapi juga melakukan analisis berdasarkan kerangka teori Islam yang relevan (Moleong, 2017).

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bahan dan datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, kitab fikih, tafsir, serta dokumen dan berita resmi terkait kejadian di TPST Bantargebang. Pendekatan kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian ini adalah konsep normatif dalam Islam, yaitu *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqasid al-syariah*, yang kajiannya memerlukan penelusuran mendalam terhadap literatur keislaman dan ilmiah yang sudah ada (Yusuf, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah sumber data primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tema lingkungan hidup, kebersihan, dan larangan merusak bumi, serta kitab-kitab fikih dan karya ulama yang membahas *maqasid al-syariah* dan *hifz al-bi'ah*. Kedua adalah sumber data sekunder, yaitu jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku teks, laporan instansi pemerintah, serta pemberitaan resmi yang berkaitan dengan tragedi longsor TPST Bantargebang 2026 dan isu pengelolaan sampah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dari berbagai sumber, kemudian membaca, mencatat, dan memilah informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data faktual terkait kejadian longsor TPST Bantargebang, seperti jumlah korban, penyebab, dan respons pemerintah. Kajian literatur digunakan untuk menelusuri konsep *hifz al-bi'ah* dari sumber-sumber keislaman, serta mengkaji dampak pengelolaan sampah terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada (Yusuf, 2017). Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang benar-benar relevan dengan pertanyaan penelitian dan membuang yang tidak perlu. Kedua, penyajian data, yaitu memaparkan hasil kajian secara sistematis dalam bentuk narasi yang runtut. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis dan mengaitkannya dengan kerangka teori Islam yang digunakan (Sugiyono, 2019). Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan konsep *hifz al-bi'ah* dalam perspektif *maqasid al-syariah* dengan realitas yang terjadi di TPST Bantargebang, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh antara dimensi normatif Islam dan fakta empiris di lapangan (Sabiq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tragedi Longsor TPST Bantargebang 2026: Gambaran Umum

Pada 8 Maret 2026, longsor besar terjadi di Zona IV TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mengguyur kawasan tersebut menyebabkan tumpukan sampah setinggi sekitar 50 meter tidak mampu menahan bebannya sendiri dan runtuh. Longsoran tersebut menimbun sejumlah truk yang sedang antre, menutup jalan operasional, dan mengancam aliran Sungai Ciketing. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan diterjunkan selama hampir dua hari penuh. Berdasarkan siaran pers Basarnas DKI Jakarta, operasi pencarian resmi ditutup pada 10 Maret 2026 dengan hasil tujuh orang dinyatakan meninggal dunia dan enam orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat (Basarnas DKI Jakarta, 2026).

Tragedi ini bukan yang pertama. Pada akhir Desember 2025, longsor kecil juga pernah terjadi di area yang sama hingga beberapa truk terperosok. Namun longsor Maret 2026 menjadi yang paling mematikan sepanjang sejarah operasional TPST Bantargebang yang sudah berjalan sejak 1989. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut kejadian ini sebagai alarm keras yang seharusnya mendorong perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah nasional, khususnya menghentikan metode open dumping yang selama ini masih mendominasi (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2026).

TPST Bantargebang sendiri menerima rata-rata 6.500 hingga 7.800 ton sampah per hari yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta. Volume sebesar itu jauh melampaui kapasitas yang direncanakan, dan kondisi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang serius. Di sinilah akar

permasalahannya: bukan semata soal hujan deras pada hari itu, melainkan akumulasi kelalaian pengelolaan lingkungan yang sudah berlangsung lama.

B. Konsep Hifz al-Bi'ah dalam Islam

1. Pengertian dan Kedudukan Hifz al-Bi'ah

Secara bahasa, *hifz al-bi'ah* berasal dari dua kata: *hifz* yang berarti menjaga atau melindungi, dan *al-bi'ah* yang berarti lingkungan hidup. Secara istilah, hifz al-bi'ah dapat dimaknai sebagai kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab seorang Muslim. Konsep ini merupakan pengembangan dari kerangka *maqasid al-syariah* yang secara klasik dirumuskan oleh Imam al-Ghazali menjadi lima tujuan pokok: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa kelima tujuan tersebut tidak bisa terpenuhi tanpa lingkungan yang sehat dan terjaga. Oleh karena itu, *hifz al-bi'ah* diusulkan sebagai tujuan keenam yang bersifat mendasar, karena rusaknya lingkungan akan secara langsung mengancam jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sekaligus (Al-Qaradawi, 1994). Pendapat ini diperkuat oleh Khuluq dan Asmuni (2024) yang menyebut bahwa *hifz al-bi'ah* merupakan respons normatif Islam terhadap krisis lingkungan yang semakin mengancam kehidupan manusia.

2. Dasar Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hifz al-bi'ah dalam Al-Qur'an sangat kuat. Salah satu yang paling relevan adalah QS. Ar-Rahman ayat 7-9 yang menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan keseimbangan (*mizan*) dan

memerintahkan manusia untuk tidak merusaknya. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56, Allah secara tegas melarang perbuatan *fasad fi al-ardh* atau kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat-ayat ini menjadi landasan yang sangat kuat bahwa menjaga lingkungan adalah perintah langsung dari Allah, bukan sekadar anjuran etis biasa.

Dari sisi hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). Prinsip ini secara langsung dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah: membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang baik adalah bentuk tindakan yang membahayakan masyarakat sekitar, dan itu dilarang dalam Islam.

3. Empat Prinsip Utama Hifz al-Bi'ah

Dari penelusuran berbagai literatur, setidaknya ada empat prinsip utama yang menjadi pilar dari konsep *hifz al-bi'ah* dalam Islam. Pertama, prinsip *khalifah*. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Posisi ini bukan hak untuk mengeksploitasi alam, melainkan amanah untuk menjaga dan memakmurkannya. Dalam konteks TPST Bantargebang, membiarkan ribuan ton sampah menumpuk selama puluhan tahun tanpa penanganan serius adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah khalifah tersebut.

Kedua, prinsip *mizan* atau keseimbangan. Allah menciptakan alam dalam keseimbangan yang teratur, dan manusia diperintahkan untuk tidak merusak keseimbangan itu. Ketika sampah terakumulasi melampaui batas kemampuan daya tampung ekosistem, seperti yang

terjadi di Bantargebang, keseimbangan itu terputus dan bencana menjadi keniscayaan.

Ketiga, prinsip larangan *fasad*. Segala tindakan yang merusak lingkungan dan merugikan orang banyak dikategorikan sebagai fasad yang diharamkan. Pengelolaan sampah dengan metode open dumping yang terbukti mengancam keselamatan warga, seperti terbukti dalam tragedi Bantargebang, masuk dalam kategori ini.

Keempat, prinsip *taharah* atau kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Hadis "*al-nazhafatu min al-iman*" (kebersihan adalah sebagian dari iman) bukan hanya berlaku pada kebersihan badan, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan kehidupan manusia secara luas.

C. Keterkaitan Hifz al-Bi'ah dengan Lima Tujuan Maqasid al-Syariah

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa kegagalan dalam menjaga lingkungan, sebagaimana tergambar dalam tragedi Bantargebang, tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, melainkan mengancam seluruh tujuan maqasid al-syariah sekaligus. Berikut penjelasannya.

Tujuan Maqasid	Ancaman dari Pengelolaan Sampah yang Buruk	Kasus Bantargebang
<i>Hifz al-Nafs</i> (Jiwa)	Gas beracun dari dekomposisi sampah dan cairan lindi	7 orang meninggal dalam longsor 8 Maret 2026;

Tujuan Maqasid	Ancaman dari Pengelolaan Sampah yang Buruk	Kasus Bantargebang
	mencemari air dan udara, memicu penyakit bahkan kematian	warga sekitar terpapar polusi udara kronis
<i>Hifz al-Aql</i> (Akal)	Paparan timbal dan logam berat dari TPA merusak perkembangan otak, terutama anak-anak di sekitar lokasi	Anak-anak di tiga kelurahan sekitar TPST berisiko gangguan tumbuh kembang
<i>Hifz al-Nasl</i> (Keturunan)	Kontaminasi air tanah oleh lindi mengancam kesehatan reproduksi dan kualitas tumbuh kembang generasi berikutnya	Sumber air warga sekitar Bantargebang terancam tercemar lindi pasca-longsor
<i>Hifz al-Mal</i> (Harta)	Nilai properti di sekitar TPA turun, sumber air bersih rusak, dan mata pencaharian	Aktivitas ekonomi warga sekitar lumpuh pasca longsor; truk-truk tertimbun

Tujuan Maqasid	Ancaman dari Pengelolaan Sampah yang Buruk	Kasus Bantargebang
	warga terganggu	
<i>Hifz al-Din</i> (Agama)	Lingkungan yang kotor, bau, dan berbahaya mengganggu kenyamanan beribadah dan kualitas kehidupan beragama	Kondisi lingkungan di sekitar TPST menyulitkan warga menjalankan ibadah dengan tenang

Tabel 1. Kaitan *Hifz al-Bi'ah* dengan Lima Tujuan Maqasid al-Syariah dalam Konteks TPST Bantargebang

Dari tabel di atas terlihat bahwa tragedi TPST Bantargebang bukan sekadar bencana teknis biasa. Ini adalah kegagalan yang berdampak pada semua dimensi tujuan syariat secara bersamaan. Ini yang membuat persoalan lingkungan dalam Islam bukan urusan pinggiran, melainkan isu yang sangat sentral dan mendesak untuk ditangani.

D. Dampak Pengelolaan Sampah Buruk terhadap Kesehatan Masyarakat

1. Pencemaran Udara

Tumpukan sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana (CH₄) dan berbagai senyawa berbahaya lainnya. Apabila sampah dibakar secara terbuka, yang masih sering terjadi di sekitar TPA, asap yang dihasilkan mengandung dioksin dan furan yang sangat berbahaya bagi saluran pernapasan.

Warga yang tinggal di sekitar TPST Bantargebang sudah lama mengeluhkan bau menyengat dan gangguan pernapasan yang mereka alami sehari-hari.

2. Pencemaran Air Tanah

Cairan yang merembes dari tumpukan sampah, yang dikenal dengan istilah *lindi* atau leachate, mengandung logam berat, senyawa organik berbahaya, dan berbagai bakteri patogen. Cairan ini meresap ke tanah dan mencemari sumber air tanah yang digunakan warga sekitar. Pasca-longsor Maret 2026, lindi dalam jumlah besar terancam mengalir langsung ke Sungai Ciketing dan berpotensi menyebar lebih jauh ke sumber air di kawasan yang lebih luas.

3. Penyakit Berbasis Lingkungan

Berbagai penelitian yang penulis kaji menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal berdekatan dengan TPA atau TPST yang tidak dikelola dengan baik memiliki risiko lebih tinggi terhadap sejumlah penyakit. Antara lain diare dan kolera akibat kontaminasi sumber air, infeksi saluran pernapasan akibat polusi udara, leptospirosis yang dibawa tikus yang berkembang biak di tumpukan sampah, serta demam berdarah akibat nyamuk yang berkembang di genangan air di sekitar sampah.

Ancaman-ancaman kesehatan ini secara langsung berbenturan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam Islam. Ketika pengelolaan sampah yang buruk secara konsisten membuat orang sakit dan bahkan meninggal, maka pengelolaan sampah yang buruk tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan pelanggaran terhadap kewajiban melindungi jiwa manusia yang merupakan salah satu tujuan tertinggi syariat Islam.

E. Relevansi Hifz al-Bi'ah sebagai Landasan Etis Pengelolaan Sampah

1. Fatwa MUI sebagai Jembatan Normatif

Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah merespons isu ini. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang buruk dan merusak lingkungan termasuk kategori *fasad fi al-ardh* yang diharamkan. Fatwa ini juga mewajibkan penerapan prinsip 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (memakai ulang), dan *Recycle* (mendaur ulang) sebagai bentuk tanggung jawab seorang Muslim terhadap lingkungan. Selanjutnya, Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa menjaga kelestarian bumi adalah bagian dari kewajiban seorang khalifah.

Keberadaan fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan Islam di Indonesia sebetulnya sudah memberikan landasan normatif yang cukup kuat. Masalahnya, fatwa ini belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas dan belum terintegrasi secara nyata ke dalam kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah.

2. Potensi Nilai Islam dalam Menggerakkan Kesadaran Kolektif

Salah satu kekuatan pendekatan berbasis nilai Islam adalah kemampuannya menjangkau kesadaran masyarakat secara emosional dan spiritual, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pendekatan teknis semata. Ketika seseorang memahami bahwa membuang sampah sembarangan bukan hanya melanggar peraturan daerah tetapi juga bertentangan dengan perintah Allah dan merusak amanah yang

diembannya sebagai khalifah, motivasi untuk berubah menjadi jauh lebih dalam dan kuat.

Potensi ini nyata dan bisa terlihat dari pengalaman beberapa komunitas Muslim yang berhasil membangun program pengelolaan sampah berbasis masjid. Program seperti bank sampah masjid, gerakan pilah sampah dari rumah dengan narasi nilai Islam, dan program Eco Pesantren di beberapa pesantren di Indonesia membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai agama bisa sangat efektif menggerakkan partisipasi masyarakat.

3. Keterbatasan Pendekatan Teknis Semata

Tragedi Bantargebang 2026 juga mengajarkan bahwa pendekatan teknis tanpa landasan nilai memiliki batas kemampuannya. Selama bertahun-tahun, TPST Bantargebang dikelola dengan berbagai perbaikan teknis namun volume sampah yang masuk terus bertambah sementara kapasitasnya tidak bertumbuh secara proporsional. Ini bukan semata masalah teknologi, melainkan masalah cara pandang: selama sampah masih dianggap sebagai sesuatu yang cukup dibuang ke satu tempat dan dilupakan, maka tidak ada teknologi yang bisa menyelesaikannya secara berkelanjutan.

Di sinilah hifz al-bi'ah menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia bukan solusi teknis, melainkan perubahan cara pandang yang mendasar: bahwa lingkungan bukan tempat pembuangan, melainkan amanah yang harus dijaga. Perubahan cara pandang inilah yang menjadi prasyarat dari semua solusi teknis apapun.

F. Rangkuman Temuan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berikut adalah rangkuman temuan utama penelitian ini.

No.	Aspek	Temuan
1	Dasar teologis hifz al-bi'ah	Konsep ini berpijak pada prinsip khalifah, mizan, larangan fasad, dan taharah yang semuanya memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis
2	Kedudukan dalam maqasid al-syariah	Hifz al-bi'ah berkaitan langsung dengan kelima tujuan maqasid sekaligus; kerusakan lingkungan mengancam jiwa, akal, keturunan, harta, dan kualitas beragama
3	Fakta Bantargebang 2026	Longsor 8 Maret 2026 menewaskan 7 orang dan melukai 6 lainnya; disebabkan oleh akumulasi kegagalan tata kelola yang berlangsung puluhan tahun
4	Dampak kesehatan masyarakat	Pengelolaan sampah buruk memicu pencemaran udara, air tanah, dan penyebaran vektor penyakit yang secara langsung mengancam hifz al-nafs

No.	Aspek	Temuan
5	Relevansi normatif	Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 86 Tahun 2023 sudah memberikan landasan hukum Islam yang cukup, namun implementasinya masih sangat terbatas
6	Potensi ke depan	Integrasi nilai hifz al-bi'ah dalam kebijakan, pendidikan agama, dan program komunitas berbasis masjid/pesantren berpotensi besar menggerakkan perubahan yang lebih berkelanjutan

Tabel 2. Rangkuman Temuan Penelitian

Dari rangkuman di atas, terlihat bahwa pendekatan yang paling efektif adalah yang menggabungkan tiga unsur sekaligus: landasan nilai Islam yang kuat, kebijakan pemerintah yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat Muslim yang terdidik dan termotivasi oleh kesadaran agamanya. Ketiga unsur ini perlu berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mendemonstrasikan, melalui *systematic literature review* terhadap 38 artikel terpilih, bahwa konsep *hifz al-bi'ah* dalam Islam memiliki kedalaman teoretis dan relevansi praktis yang signifikan sebagai

landasan etis pengelolaan sampah dan perlindungan kesehatan masyarakat. Beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan:

1. *Hifz al-bi'ah* adalah bagian integral maqāsid al-syarī'ah yang tidak dapat dilepaskan dari empat tujuan pokok lainnya. Kerusakan lingkungan secara langsung mengancam jiwa, akal, keturunan, harta, dan kualitas beragama. Ini memberikan fondasi teologis yang kuat dan mengikat bagi perlindungan lingkungan dalam Islam.
2. Tragedi longsor TPST Bantargebang 8 Maret 2026 adalah manifestasi kegagalan implementasi *hifz al-bi'ah* secara sistemik—bukan insiden teknis semata. Faktor-faktor penyebabnya (overkapasitas, open dumping, minimnya mitigasi risiko) mencerminkan diabaikannya prinsip *mīzān* dan larangan fasad dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Pendekatan teknokratis dalam pengelolaan sampah, meskipun perlu, terbukti tidak cukup tanpa landasan nilai. Efektivitas regulasi dan teknologi sangat bergantung pada kesadaran moral kolektif masyarakat—dan di Indonesia, kesadaran moral itu paling efektif dibangkitkan melalui kerangka nilai agama.
4. Empat model integrasi yang diidentifikasi (normatif-regulatif, edukasi-komunitas, teknologi-nilai, dan pengawasan partisipatif) menawarkan peta jalan konkret untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang

berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaraḍāwī, Y. (1994). *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Dar al-Shuruq.
- Arifin, M. B., Rahmah, M. H., Wardaniyah, Q., & PK, M. N. A. N. (2025). Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an dan Ekologi Mizan: Menafsirkan Krisis Lingkungan melalui Tafsir Klasik dan Modern. *Journal of Islamic Thought and Contemporary Studies*, 1(1), 1–15. <https://cjit.uicordoba.ac.id/index.php/cjit/article/view/28>
- Basarnas DKI Jakarta. (2026, Maret 10). Siaran Pers: Penutupan Operasi SAR Longsor TPST Bantargebang. Jakarta: Basarnas.
- Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Syamsul, M. A., & Indar, I. (2024). Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 5(2), 86–93. <https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342>
- Damayanti, N., & Suryani, T. (2021). Analisis dampak sampah rumah tangga terhadap kualitas lingkungan pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 17(2), 75–82. <https://doi.org/10.20473/jkl.v17i2.2021.75-82>
- Hadiyanti, H. (2021). Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 8(3), 70–84.

- Haryadi, A., Abidin AS, Z., & Ristala, H. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MENGURANGI TIMBUNAN SAMPAH DENGAN PRINSIP 3R OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA CIMAHI. *Praksis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1 (2).
<https://doi.org/10.36859/jp.v1i2.3140>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2026, Maret 9). *Bantar Gebang Longsor Lagi: Menteri LH Minta Penyelesaian Akar Masalah Sampah*. Jakarta.
<https://kemenlh.go.id/news/detail/bantar-gebang-longsor-lagi>
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2024). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*.
<https://journal.uui.ac.id/IJIS/article/view/38295>
- Kompas.com. (2026, Maret 10). 7 Tewas dan 6 Selamat, Ini Daftar Korban Sampah Longsor TPST Bantargebang.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2026/03/10>
- Kompas.com. (2026, Maret 10). Pencarian Korban Resmi Ditutup, Ini 6 Fakta Longsor TPST Bantargebang.
<https://www.kompas.com/tren/read/2026/03/10/180000765>
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim dan Kewajiban Menjaga Kelestarian Alam*. Jakarta: MUI.
- Mallongi, A. A., Fitri, A. A., Hastina, N., Annisa, I. N., & Sudarmin, A. B. M. (2025). Konsep Hifdz Al-Bi'ah dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ruhul Islam*, 3 (2), 1–24.
<https://doi.org/10.33476/jri.v3i2.257>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutakin, A., & Waheeda, W. (2023). Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 45–62.
<https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Nasution, M. J., Wulandari, C., Wahono, E. P., & Bakri, S. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU: STUDI KASUS EFEKTIFITAS DAN RELEVANSI TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13 (02).

- <https://doi.org/10.35450/jip.v13i02.1143>
- Ompusunggu, A. R. I., Safinatunnaja, E. N., Ridwan, R. M., Ramdani, T. C. K., Ana, A., & Achdiani, Y. (2025). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Keluarga. *Ilmu Kesehatan & Kedokteran*, 2 (3), 10. <https://doi.org/10.47134/phms.v2i3.431>
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Rahmah, S. P., Koestoer, R. H. L., & Yusuf, R. (2024). Penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan: A Systematic Literature Review. *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, 5(2), 189–197. <https://doi.org/10.25077/jk31.5.2.189-197.2024>
- Rahmat, M. B., Masruchin, M., & Fauzan, F. (2025). The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlahah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93–110. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.27596>
- Rakyat Bekasi. 2026. "Maut di Balik Gunung Sampah: Tragedi Longsor TPST Bantargebang, Ancaman Ekologis dan Lambannya Sanksi KLH." Rakyat Bekasi, 12 Maret 2026. Diakses dari <https://rakyatbekasi.com/maut-di-balik-gunungan-sampah-tragedi-longsor-tpst-bantargebang-ancaman-ekologis-dan-lambannya-sanksi-klh/>
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah: Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrial, M. A. (2024). Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 97–111. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.722>
- Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(2), 145–161. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v5i2.1317>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Widjaja, G., & Gunawan, S. L. (2024). Dampak Sampah Limbah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan. *ZAHRA: Journal of Health and Medical Research*, 4(1), 266–275.
- Wikipedia Indonesia. (2026). Longsor TPST Bantargebang 2026.

https://id.wikipedia.org/wiki/Longsor_TPST_Bantargebang_2026

Winnia, A. J. H., Ristanto, M. V., & Ernyasih, E. (2025). Efektivitas Program Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Menurunkan Risiko Paparan Vektor dan Zoonosis di Kota Metropolitan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(9), 2159–2166.

<https://doi.org/10.56799/jim.v4i9.10882>

Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zuhdi, M. H. (2015). Rekonstruksi Fiqh Al-Bī'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 14(1), 1–22.

